

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara. Salah satu sumber pemasukan negara ialah dari bidang perpajakan. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Pajak merupakan iuran masyarakat yang digunakan untuk pembangunan negara dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan dan penambahan layanan publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak.

Akuntansi pajak digunakan untuk memperoleh penyusunan SPT masa dan tahunan pajak penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak tersenut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiskal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengakuan pendapatan dan biaya, hal ini dapat mengakibatkan besarnya pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak berbeda. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kriteria tertentu untuk disebut sebagai wajib pajak patuh. Hal ini dikemukakan dalam

pasal 1 dimana dapat disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan;
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system* menggantikan *official system assesment*. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif maupun partisipasi positif wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan hal terpenting dalam berlangsungnya *self assesment system*. Tetapi dalam prakteknya, masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya daam bidang perpajakan. Berdasarkan fenomena yang terjadi mengenai kewajiban formal wajib pajak Indonesia masih tergolong rendah. Data Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Kepatuhan Masyarakat Kota Bekasi

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Persentase
2019	2,44 Triliun	3,30 Triliun	74%
2018	4,64 Triliun	5,38 Triliun	86%
2017	1,79 Triliun	2,35 Triliun	76%
2016	1,6 Triliun	1,68 Triliun	95%
2015	1,49 Triliun	1,38 Triliun	108%

Sumber: <https://megapolitan.kompas.com>

Selain itu, ada juga fenomena mengenai tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara dimana saat ini pun masih relatif rendah. Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan faktor-faktor yang membuat masyarakat sudah masuk kategori wajib pajak, justru enggan membayar kewajibannya kepada Negara. Setidaknya ada beberapa faktor yang mendasari hal itu. Alasan masyarakat yang mengeluhkan rumitnya rumitnya pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan yang sejatinya relatif mudah dibandingkan negara lain. Bahkan, meskipun diisi justru ada saja kolom yang tidak diisi oleh para wajib pajak. Selain itu, faktor dari payung hukum perpajakan, serta kewenangan para fiskus atau petugas pajak yang masih dipertanyakan oleh para Wajib Pajak, menjadi alasan lain masyarakat enggan membayar pajak (www.viva.co.id).

Menurut Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Fuad Rachmany mengatakan belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia disebabkan oleh 3 hambatan. Ketiga hambatan itu adalah pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi

dalam membayar pajak masih sangat rendah, kedua penerimaan pajak masih didominasi sektor formal dan besar, ketiga kapasitas kelembagaan masih terbatas dan masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya kesalahan menghitung jumlah pajak penghasilan terhutang, terlambat melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT. Kesalahan tersebut disebabkan informasi akuntansi keuangan yang dilampirkan dalam SPT tidak memberikan informasi yang andal, sedangkan keterlambatan pembayaran SPT dan pelaporan terkait dengan keterlambatan penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terhutang terlambat dan tidak menyampaikan SPT juga menimbulkan dampak negatif (www.pajak.go.id).

Seiring dengan kemajuan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak oleh wajib pajak gencar melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Pembaharuan itu salah satunya adalah penyampaian SPT yang sekarang tidak hanya secara manual, melainkan dapat disampaikan secara elektronik yang dikenal dengan istilah *e-filing*. Aplikasi ini memungkinkan cara penyampaian SPT dan penyampaian permohonan perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik. *E-filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem *online* yang *real time* sehingga akan membantu 24 jam sehari dalam seminggu. Dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan kewajibannya secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dan tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak.

Menurut Santi (2017) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari cara memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak serta kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Bekasi saat ini, pengisian SPT tahunan pribadi sudah menggunakan *e-filing* yang tentunya sangat

mudah, tanpa harus mengantri ditempat. Namun pada kenyataannya, wajib pajak di Kota Bekasi, masih banyak yang belum membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Namun tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena masyarakat belum patuh memenuhi kewajiban dalam hal mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Beberapa alasan yang menjadi ketidakpatuhan (Yessi et al, 2012) yaitu:

1. Keadilan sistem perpajakan,
2. Norma sosial dan moral,
3. Sanksi legal
4. Religiulitas, dan
5. Niat berperilaku tidak patuh.

Kurnia (2010) kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak seperti *tax evasion* dan *tax avoidance* yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas Negara. Kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi akan menimbulkan masalah sehingga hal tersebut perlu diselidiki.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak, Penerapan *E-filing* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman akuntansi pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?

2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penerapan *e-filing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh sebagai sarana pelaporan SPT bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara?
4. Apakah **efektif** dengan adanya sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dengan adanya akuntansi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk menguji sosialisasi perpajakan berpengaruh pada penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* sebagai sarana pelaporan bagi wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
4. Untuk mengetahui efektif dengan adanya sosialisasi aturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya bagi masyarakat secara umum. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang pengaruh dari penghasilan wajib pajak, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta diharapkan dapat mengembangkan teori secara luas. Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan masyarakat secara umum terkait pengaruh pemahaman akuntansi pajak, penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk kedepannya diharapkan masyarakat lebih patuh akan pentingnya dalam menjalankan kewajibannya kepada Negara.